

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KERJA KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur pemberian penghargaan merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dengan hasil kerja tinggi, perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap ASN yang profesional perlu dilakukan pemberian penghargaan prestasi kerja kepada ASN Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. ASN Sekretariat Jenderal DPR RI adalah ASN yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang,

diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

5. Prestasi Kerja adalah hasil dari upaya ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditentukan oleh kemampuan, karakteristik pribadinya, serta persepsi terhadap perannya dalam organisasi.
6. Penghargaan Prestasi Kerja adalah penghormatan atas prestasi kerja selama menjalankan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
7. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih ASN dengan Prestasi Kerja.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh biro yang menangani sumber daya manusia aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan ASN Sekretariat Jenderal DPR RI.

BAB II TUJUAN, PRINSIP PEMBERIAN PENGHARGAAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja ASN Sekretariat Jenderal DPR RI, bertujuan:

- a. memberi penghormatan kepada ASN berprestasi;
- b. meningkatkan motivasi dan kinerja;
- c. meningkatkan kolaborasi dan inovasi; dan
- d. mengembangkan kebijakan berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip Pemberian Penghargaan

Pasal 3

Prinsip pemberian Penghargaan Prestasi Kerja ASN Sekretariat Jenderal DPR RI, yakni:

- a. objektivitas;

- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. *merit-based*;
- f. profesional; dan
- g. motivasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Sekretaris Jenderal ini, yaitu:

- a. kategori penghargaan;
- b. kriteria penerima penghargaan;
- c. bentuk penghargaan;
- d. indikator penilaian;
- e. tata cara pemberian penghargaan;
- f. Tim Penilai; dan
- g. evaluasi dan sanksi.

BAB III KATEGORI PENGHARGAAN, KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Kategori Penghargaan

Pasal 5

Kategori Penghargaan Prestasi Kerja kepada ASN Sekretariat Jenderal DPR RI, yakni:

- a. ASN Teladan adalah penghargaan yang ditujukan kepada pegawai yang memiliki kualitas sebagai suri tauladan bagi ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. ASN Berprestasi adalah penghargaan diberikan kepada ASN yang prestasinya diakui oleh Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. ASN Terinovatif adalah penghargaan diberikan kepada ASN yang inovasinya diakui oleh Sekretariat Jenderal DPR RI;

- d. ASN *Top Talent* adalah penghargaan yang diberikan pada *talent* yang teridentifikasi yang bertujuan untuk retensi *talent*;
- e. ASN *Top Performer* adalah penghargaan yang diberikan pada ASN yang memiliki kinerja terbaik; dan
- f. ASN Berjasa adalah penghargaan yang diberikan ASN ketika melakukan kegiatan yang berdampak pada organisasi.

Bagian Kedua Kriteria Penerima Penghargaan

Pasal 6

- (1) ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang diberikan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib memenuhi kriteria penerima penghargaan:
 - a. memiliki predikat kinerja sangat baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. memiliki pemenuhan hari kerja 90-100%, tidak termasuk waktu cuti yang sah;
 - c. memiliki pemenuhan jam kerja 90-100%, tidak termasuk waktu cuti yang sah;
 - d. bebas catatan dari inspektorat; dan
 - e. sedang tidak menjalani atau sedang proses hukuman disiplin ringan/sedang/berat selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja.
- (2) ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang diberikan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib memenuhi kriteria penerima penghargaan:
 - a. memiliki predikat kinerja baik;
 - b. menghasilkan prestasi; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja.
- (3) ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang diberikan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib memenuhi kriteria penerima penghargaan:
 - a. memiliki predikat kinerja baik;
 - b. menghasilkan inovasi, digitalisasi, dan/atau pelayanan prima; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja.

- (4) ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang diberikan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib memenuhi kriteria penerima penghargaan:
 - a. masuk dalam *talent box* 7,8,9 Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
 - b. mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja agar diberikan penghargaan untuk retensi *talent*.
- (5) ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang diberikan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib memenuhi kriteria penerima penghargaan:
 - a. memiliki kinerja sangat baik di penilaian akhir tahun; dan
 - b. mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja.
- (6) ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang diberikan Penghargaan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f wajib memenuhi kriteria penerima penghargaan:
 - a. melakukan kegiatan yang berdampak pada organisasi; dan
 - b. mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja.

Bagian Ketiga Bentuk Penghargaan

Pasal 7

- (1) ASN penerima Penghargaan Prestasi Kerja mendapatkan piagam penghargaan prestasi kerja.
- (2) Selain mendapatkan piagam prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN penerima prestasi kerja dapat menerima penghargaan dalam bentuk:
 - a. studi banding;
 - b. tugas belajar sesuai jabatan dan kompetensi yang diperlukan;
 - c. pelatihan sesuai jabatan dan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah yang ditentukan oleh Tim Penilai Kinerja.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Penilai Kinerja.

BAB IV INDIKATOR PENILAIAN, TIM PENILAI, DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama
Indikator Penilaian

Pasal 8

Indikator penilaian keberhasilan Pemberian Penghargaan Prestasi Kerja ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yakni:

- a. kesesuaian dengan kriteria yang berlaku;
- b. objektivitas dan transparansi proses penilaian;
- c. partisipasi dan representasi yang merata;
- d. kepuasan penerima dan lingkungan kerja;
- e. dampak positif terhadap motivasi dan kinerja ASN;
dan
- f. dokumentasi dan pelaporan yang lengkap.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 9

- (1) Pembentukan Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan menjalankan tugasnya, paling sedikit 3 (tiga) bulan sampai dengan pemberian Penghargaan Prestasi Kerja kepada ASN Sekretariat Jenderal DPR RI
- (2) Keanggotaan Tim Penilai internal berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat jabatan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur, sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang pejabat jabatan tinggi pratama yang membidangi hukum dan pengaduan masyarakat, sebagai wakil ketua;
 - c. 4 (empat) orang pejabat administrator yang merupakan perwakilan deputi bidang persidangan, deputi bidang administrasi, badan keahlian, dan inspektorat utama di Sekretariat Jenderal DPR RI;
dan
 - d. 1 (satu) orang pejabat administrator yang menangani bidang kinerja sumber daya manusia.

- (3) Keanggotaan Tim Penilai eksternal berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan perwakilan akademisi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Pengumuman dan pendaftaran calon penerima penghargaan melalui media digital di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu hari kerja sejak Tim Penilai terbentuk.
- (3) Pendaftaran penerima Penghargaan Prestasi Kerja berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. penghargaan ASN Teladan;
 - b. penghargaan ASN Berprestasi;
 - c. penghargaan ASN Terinovatif;
 - d. penghargaan ASN *Top Talent*;
 - e. penghargaan ASN *Top Performer*; dan
 - f. penghargaan ASN Berjasa.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai internal mengumumkan melalui media digital Sekretariat Jenderal DPR RI seluruh calon penerima Penghargaan Prestasi Kerja yang telah terdaftar untuk mendapatkan tanggapan publik.
- (2) Tanggapan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ASN Sekretariat Jenderal DPR RI melalui media digital Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 12

Tahapan pemberian Penghargaan Prestasi Kerja ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yakni:

- a. pembentukan Tim Penilai internal dan Tim Penilai eksternal;
- b. pengumuman persyaratan pencalonan penerima penghargaan, serta jangka waktu pendaftaran;

- c. tanggapan publik terhadap calon penerima penghargaan;
- d. penilaian calon penerima penghargaan oleh Tim Penilai eksternal;
- e. penilaian calon penerima penghargaan oleh Tim Penilai internal dengan memperhatikan tanggapan publik dan hasil penilaian Tim Penilai eksternal;
- f. penyusunan dan penetapan surat keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI;
- g. pengumuman penerima penghargaan; dan
- h. penganugerahan dan penyerahan surat keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI kepada penerima penghargaan.

Pasal 13

- (1) Hasil keputusan tim penilai internal disampaikan kepada tim penilai kinerja;
- (2) Hasil keputusan tim penilai kinerja bersifat final dan mengikat.

Pasal 14

Waktu pelaksanaan penganugerahan penerima Penghargaan Prestasi Kerja dilakukan 1 (satu) kali setahun.

BAB V EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 15

Evaluasi kegiatan pemberian Penghargaan Prestasi Kerja ASN Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan oleh biro yang menangani sumber daya manusia aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 16

- (1) Sanksi pencabutan penghargaan, bila penerima penghargaan melakukan pelanggaran hukum, etika, dan disiplin pegawai.
- (2) Rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro yang menangani sumber daya manusia aparatur kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... November 2025
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd

Endang Suryastuti, SH., M.Si